

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan berbagai macam sifat. Di antaranya adalah sifat untuk memiliki sesuatu, dengan adanya sifat tersebut maka manusia berupaya untuk mendapatkannya. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan secara fisik maupun kehidupan mentalnya. Salah satu dari perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.⁴

Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan jual beli, seperti halnya praktik jual beli yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang atau jasa yang tidak memberikan informasi tentang barang dan jasa secara jujur dan transparan.⁵

Masyarakat Islam dalam kehidupan sehari-hari pastinya tidak luput dari masalah ekonomi atau muamalah. Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Muamalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata 'amala yang berarti saling bertindak, saling beramal. Adapun muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁶

Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrowi*. Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan masih banyak lagi.⁷ Oleh sebab itu kita sebagai orang muslim harus sangat berhati-hati dalam melakukan muamalah agar terwujudnya keberkahan antara kedua

⁴ Tinjauan hukum, bibit, madion iain ponorogo hal.,2

⁵ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: TERAS, 2011) 3.

⁷ *Ibid.*2

belah pihak yang bermuamalah, syarat rukunnya dalam bermuamalah juga tidak akan sah hukumnya kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Pada jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Diantara rukun jual beli adalah pertama, adanya ijab qobul dari kedua belah pihak yang menunjukkan saling keikhlasan dan keridhaan antara dua belah pihak, tidak ada saling penghinaan dan cacian diantara mereka. Bahkan, ijab qobul cukup ditandai dengan saling bertukarnya antara dua belah pihak, pembeli menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang telah disepakati. Inti dari ijab qobul tersebut adalah saling Ridho dengan transaksi antara dua belah pihak ditunjukkan dengan cara menerima dan menyerahkan.⁸

Di dalam Jual Beli juga tak lepas dengan adanya akad. Akad sendiri adalah sebagai titik awal dalam jual beli. Dalam Bahasa Indonesia, akad dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dalam Al-qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *al'aqd* (akad) dan kata *al'ahd*. Alquran memakai kata pertama (*al'aqd*) dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua (*al'ahd*) dalam Al-qur'an seperti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.⁹

Perizinan harus sempurna keberadaannya, artinya didasarkan pada kehendak bebas atau murni dari para pihak tanpa ada cacat baik berupa

⁸ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Yogyakarta: SALMA IDEA.2014),4.

⁹ Rachmat Syafe'I, M.A, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia,2001), hal.43

paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika kehendak para pihak atau tidak murni atau cacat meskipun sudah lahir secara sah, akan yang dibuat para pihak dapat dibatalkan titik cara mengungkapkan ijab qobul dapat dilakukan dengan ucapan isyarat, perbuatan atau cara lain sesuai dengan kondisi zaman yang pada intinya apa yang dilakukan oleh dua pihak pelaku akan mencerminkan kerelaan dan kesepakatan di antara keduanya.¹⁰

Hak khiyar atau memilih dalam jual-beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan melakukan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan kondisi barang yang diperjual belikan.¹¹

Menurut Abdurrahman Al jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹²

Di abad modern yang serba canggih, Gimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah kiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata kiar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik misalnya: teliti sebelum membeli. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak kiar memilih dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk

¹⁰ Harun, *Fiqih Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah Universty Press 2017) hal.41

¹¹ *Ibid.*34

¹² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir 2011, cet.2Jillid 5). Hal .25

membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.¹³

Salah satu jenis khiyar yang sering dipergunakan dalam bermuamalah adalah *khiyar aibi*. *Khiyar Aibi*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akan berlangsung.¹⁴

Dalam khiyar Aibi apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali barang dan uang.¹⁵ Dasar hukum khiyar Aibi diantaranya sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

المسلم أخو المسلم ولا يجل لمسلم باع من أخيه يبع فيه عيب إلا بينه له

Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal pada barang itu terdapat aib atau cacat (HR Ibnu Majah dan dari Uqbah bin Amir).¹⁶

Khiyar Aibi menurut kesepakatan ulama Fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak siar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama hanafiyah dan hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya

¹³ Abdur Rahman dan Gufron, *FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: Penada Media Grup) hal.98

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet.3,2015) hal.173

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Pustaka Setia, 2001, hal.75

menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.¹⁷

Dengan adanya pemaparan teori yang di paparkan di atas, disini saya timbul rasa ingin tahu dengan adanya jual beli benih tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar yang dimana hal yang terjadi di lapangan seorang pembeli dan penjual melakukan transaksi tanpa akad yang jelas dikarenakan sudah menjadi adat dimana pengucapan akad haya berisi kata-kata biasa bahkan terkadang jika di benturkan dengan syarat-syarat sahnya akad terkadang banyak yang tidak masuk kategori akad yang sah.¹⁸

Pada dasarnya khiyar adalah salah satu alternatif untuk mencari titik terang antara penjual dan pembeli benih tumbuhan dengan adanya benih tumbuhan yang terkadang mengalami cacat dari pohon yang kerdil, daun rontok, gosong dan bahkan tumbuhan tak berbuah, tetapi dengan adanya akad yang masih belum memenuhi syarat apakah khiyar dari seorang pembeli benih tumbuhan bisa di praktekkan atau tidak.¹⁹

Oleh sebab itu dengan rasa ingin tahu dengan adanya praktek jual beli dan penerapan Khiyar yang ada di Desa sidorejo Ponggok Blitar saya ingin mengangkat judul pada penelitian saya dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI**

¹⁷ Abdur Rahman dan Gufron, *FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: Penada Media Grup).hal 100-101.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*

DALAM JUAL BELI BENIH TANAMAN ” (Studi Kasus di Desa Sidorejo Ponggok Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek ganti rugi dalam jual beli benih tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ganti rugi benih dalam jual beli benih tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek ganti rugi dalam jual beli benih tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ganti rugi benih dalam jual beli benih tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya terkait dengan Praktek Khiyar yang benar dalam Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya dengan tema yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu.
- 2) Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan.
- 3) Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat terkait praktek peberian ganti rugi jual beli, khususnya dalam jual beli benih tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Tinjauan

Tinjauan adalah perbuatan memninjau atau tinjauan terhadap sebuah objek menggunakan subjek tertentu.

b. Hukum Islam

Hukum yang tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.

c. Pemberian

Pemberian adalah suatu barang ataupun bukan barang yang diberikan oleh seseorang oleh seseorang untuk tujuan dan maksud tertentu.

d. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan.

e. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyah*. *bai'* berarti pertukaran secara mutlak.

f. Benih Tumbuha

Benih tumbuhan adalah tumbuhan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan Tumbuhan.

2. Pengertian Oprasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Dalam Jual Beli Benih Tanaman", peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Islam sebab adanya Penuntutan Ganti Rugi dalam Jual Beli Benih tanaman yang ada di Desa Sidorejo Ponggok Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan dan pembaca dalam memahami isi pembahasan dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan yaitu dalam BAB V Pembahasan didasarkan pada hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis di BAB IV yang kemudian di analisis dan dikaji berdasarkan kajian Pustaka yang telah diurai pada BAB II guna menjawab rumusan masalah yang telah peneliti susun sebelumnya dalam BAB I yaitu sebagai berikut; 1) Bagaimana praktek ganti rugi dalam jual beli benih

tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar; 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ganti rugi benih dalam jual beli benih tumbuhan di Desa Sidorejo Ponggok Blitar.